



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan memperhatikan Surat Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5944/UN1.MWA.1/TP.00.03/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Unit Layanan Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Unit Layanan Disabilitas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2017);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Disabilitas selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari UGM yang menyelenggarakan fungsi penyediaan layanan, pendampingan, dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Inklusif adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh aspek kehidupan berdasarkan kesamaan hak dan kesempatan.
4. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
5. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
6. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

- (1) ULD dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonmanajerial.
- (3) Selain Ketua, dalam ULD dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) ULD bertugas menyediakan layanan, pendampingan, dan fasilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULD menyelenggarakan fungsi:
 - a. layanan, pelatihan, dan advokasi;
 - b. kerja sama, asesmen, dan pendanaan;
 - c. peningkatan kompetensi dan pengembangan karir; dan
 - d. koordinasi.

Pasal 4

Fungsi layanan, pelatihan, dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan analisis kebutuhan Akomodasi yang Layak dan layanan Inklusif;
- c. memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kampus Inklusif;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai isu disabilitas dan layanan Inklusif;
- e. memberikan layanan dan pendampingan terkait pelaksanaan tridharma bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan Inklusif kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- g. melakukan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas termasuk dapat bekerja sama dengan unit kerja lain yang memiliki kompetensi melakukan asesmen;

- h. menyediakan layanan konsultasi terkait kebutuhan layanan Tridharma yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di UGM;
- i. merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pengembangan desain inklusivitas dan pelaksanaan Akomodasi yang Layak untuk diterapkan;
- j. mendampingi Penyandang Disabilitas UGM dalam mengakses layanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Tridharma;
- k. memberikan rujukan untuk akses layanan yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma di luar fasilitas yang dimiliki UGM; dan
- l. menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai kesulitan mengakses layanan Tridharma.

Pasal 5

Fungsi kerja sama, asesmen, dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melakukan kajian terkait isu disabilitas dan kampus Inklusif dengan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- b. menjalin pengembangan kerja sama di bidang Tridharma terkait pengembangan program Inklusif disabilitas dengan mitra internal maupun eksternal.

Pasal 6

Fungsi peningkatan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melayani Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan layanan pengembangan karir bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan etika mengenai tata cara pendampingan dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas UGM dalam kegiatan Tridharma.

Pasal 7

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengoordinasikan unit kerja dan pihak eksternal untuk mendukung UGM sebagai kampus Inklusif dengan kegiatan layanan, pendampingan, dan fasilitasi Penyandang Disabilitas; dan
- b. mengoordinasikan unit kerja dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ULD memberikan pelayanan, pendampingan, dan fasilitasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan melibatkan unit kerja di lingkungan UGM, unit kegiatan mahasiswa, dan masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. layanan pendataan Penyandang Disabilitas;
 - b. layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
 - c. layanan konsultasi dan konseling;
 - d. layanan untuk merujuk kepada dokter, psikolog atau psikiater; dan/atau
 - e. bentuk layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendampingan akademik di bidang pendidikan;
 - b. pendampingan psikologis dan psikiatris;
 - c. pendampingan sosial di lingkungan kampus; dan/atau
 - d. pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sarana yang memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan analisis kebutuhan Akomodasi yang Layak.

Pasal 9

- (1) UGM melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu mengalokasikan dana serta menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan ULD.
- (2) Dana penyelenggaraan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran tahunan UGM.
- (3) Sarana dan prasarana ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD;
 - b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. fasilitas untuk meningkatkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - d. fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 10

- (1) Rektor melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni